

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU (S-1) DALAM ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH :

BASHOFI MUSHONI
11340038

PEMBIMBING:

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.HUM.**
- 2. ISWANTORO, S.H., MH.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Penegakan hukum yang sering kali digunakan untuk menerjemahkan istilah *law enforcement* yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktivitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya. Pajak dipandang sangat penting di dalam Negara yang bersifat kesejahteraan (*welfare state*) yaitu sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Negara yang bersangkutan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam porsi penerimaan Negara dalam sektor perpajakan, namun sangat disayangkan, potensi pemasukan dari pajak yang dimiliki Indonesia ini belum biasa dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan Negara, Namun dalam kenyataannya di dalam masyarakat Indonesia secara umum kerap kali terjadi tindak pidana bidang perpajakan berupa kealpaan dan kesengajaan, baik oleh wajib pajak, fiskus dan pihak ketiga, sehingga terjadi kerugian pendapatan penerimaan keuangan Negara yang bersumber dari pajak.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu penelitian lapangan berupa wawancara serta observasi yang didukung dengan penelitian pustaka atau *library reseach*. Sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun hasil penelitian dari permasalahan di atas yang di peroleh adalah Pelaksanaan proses penegakan hukum tindak pidana dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus 2015 adalah 4 kasus, dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa penegakan hukum dibidang perpajakan secara umum dan secara khusus dibidang pajak pertambahan nilai belum difungsikan atau dijalankan sebagaimana yang diharapkan, hal ini dapat kita lihat dari masih sedikitnya perkara atau kasus pelanggaran atau kejahatan dibidang perpajakan yang diselesaikan melalui proses penegakan hukum tindak pidana perpajakan melalui tahapan penyidikan sampai putusan pengadilan. Karena dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perpajakan lebih mengedepankan hukum tindak pidana pajak yang bersifat *ultimum remedium*. Dalam penegakan hukum dibidang pajak pertambahan nilai upaya yang dilakukan aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberi efek jera atau *deterrent effect* baik kepada wajib pajak yang bersangkutan maupun kepada wajib pajak lainnya. Sedangkan upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak hanya memberikan bimbingan tehnik dan tektis.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pajak, Pajak Pertambahan Nilai

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bashofi Mushoni

NIM : 11340038

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum.

Fakultas : Syariah dan Hukum.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dibiidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)**, seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah penulis lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 2 November 2015

Yang menyatakan,



Bashofi Mushoni

NIM: 11340038



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Bashofi Mushoni

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Bashofi Mushoni
NIM : 11340038
Judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dibiidang Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Studi Kasus Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 November 2015
Pembimbing I,

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Bashofi Mushoni

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Bashofi Mushoni
NIM : 11340038
Judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dibidang Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Studi Kasus Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 November 2015
Pembimbing II,


Iswantoro, S.H., M.H

NIP. 19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0559/2015

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI
KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BASHOFI MUSHONI
Nomor Induk Mahasiswa : 11340038
Telah diujikan pada : Rabu, 11 November 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Dr. Makhrus, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 11 November 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syaria'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(QS. An-Nisa: 29)

Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar di dukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akan sejarah bangsa kita sendiri.

(Prof Moh. Yamin)

Perjalanan hidup harus penuh keikhlasan, penuh kesabaran untuk menjalani kanan kiri kehidupan dan senantiasa tawadhu merunduk kebawah dengan dijalani dengan istiqomah untuk menatap tujuan kedepan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua tercinta, Umar Syahid dan Siti Fauziah yang berusaha keras tanpa kenal lelah untuk memberikan dukungan dan motivasi dan do'a serta kasih sayangnya

Kakakku Maliatul Inayati dan Adikku Safiq Nusron yang selalu memberikan dukungan dan do'a

Keluarga Besar H. Ahmad Parno, terimakasih atas doa dan dukungan yang selau mengalir untukku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين علي امور الدنيا و الدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صلي علي محمد و علي آله و صحبه أجمعين.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Ni'mat, Hidayah, serta Inayah-Nya kepada kita semua sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

Shalawat serta Salam tetap dan selalu kami hadiahkan kepada sang Revolusioner dunia sekaligus sebagai Khotamul Ambiya' yang telah membawa nilai-nilai keindahan (Estetika) yang di utus Allah SWT ke dunia tidak lain untuk menyempurnakan Akhlak, sehingga menjadikan agama islam sebagai agama yang Rahmatan Lil Alamin (Rahmat bagi semua alam).

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga amal

baik tersebut dibalas oleh Allah SWT. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi,,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum
3. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H. M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dan juga sebagai Dosen pembimbing dalam Skripsi ini, yang telah sabar dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Iswanto, S.H., M.Hum., selaku sebagai Dosen pembimbing dalam Skripsi ini, yang telah sabar dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah setia memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu.
7. Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum yang sangat sabar dalam melayani dan memberikan arahan-arahan.
8. Kedua orang tua tercinta, Umar Syahid, S.Ag. dan Dra. Siti Fauziyah yang berusaha keras tanpa kenal lelah untuk memberikan dukungan dan motivasi dan do'a serta kasih sayangnya.
9. Kakakku Maliatul Inayati dan Adikku Safiq Nusron yang selalu memberikan dukungan dan do'a.

10. Sahabat-sahabat ku Jurusan Ilmu Hukum 2011, Gope, Wempi, Antoro, Fuad, Zakaria, Candra dan yang tidak bisa di sebutkan satu satu yang selama 4 tahun ini selalu memberikan semangat dan dukungan.
11. Jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Bidang P2Humas, Bapak Kelik Widiatmoko Pemeriksa Pajak Muda, yang telah memberikan izin penelitian dan yang telah membantu kelancaran Skripsi ini.
12. Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kasubbagrenmin, Penyidik dan Korwas Penyidik PPNS yang telah membantu kelancaran Skripsi ini
13. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 2 November 2015

Penyusun,



Bashofi Mushoni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERYATAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI PEMBIMBING I	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI PEMBIMBING II.....	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II : TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)	28
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28

2. Unsur Tindak Pidana	30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	31
B. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum	36
1. Pengertian Penegakan Hukum	36
2. Penegakan Hukum Dibidang Pajak	40
3. Jenis-Jenis Penegakan Hukum Dalam Bidang Pajak	45
C. Tinjauan Umum Mengenai Pajak	48
1. Pengertian Pajak	48
2. Sistem Pemungutan Pajak.....	49
3. Fungsi Pajak.....	54
4. Tindak Pidana Pajak	55
5. Jenis Tindak Pidana Perpajakan	59
6. Unsur Pidana Pajak	63
7. Kesengajaan dan Kelalaian dalam Tindak Pidana Pajak.....	65
8. Kejahatan dan Pelanggaran dalam Tindak Pidana Pajak.....	66
9. Kewenangan Penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana dibidang pajak	69
10. Tata Cara Penyidikan.....	76
11. Penghentian Penyidikan.....	80
D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pajak	
Pertambahan Nilai	81
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	81
2. Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	82

3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	84
4. Dasar Pengenaan Pajak.....	86
5. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia	89
6. Sanksi Pada Pajak Pertambahan Niali	92
a. Sanksi Denda	92
b. Sanksi Bunga	93
c. Sanksi Kenaikan	95
d. Sanksi Pidana Dan Denda.....	97
e. Sanksi Pidana Atau Denda.....	99
f. Daluarsa Saksi Pidana Pajak.....	100

BAB III: TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA.	101
a. Tindak Pidana Perpajakan di Daerah Istimewa Yogyakarta ..	101
b. Modus Tidak Pidana Dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Daerah Istimewa Yogyakarta	103
c. Jumlah Prosetase Tidak Pidana Dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Daerah Istimewa Yogyakarta....	104
d. Contoh Kasus Tidak Pidana Dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Daerah Istimewa Yogyakarta	106
e. Dasar Penegakan Hukum Tidak Pidana Dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	107
f. Pola Kordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa	

Yogyakarta Dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	108
---	-----

BAB IV : ANALISA PROSES PELAKSANAAN DAN UPAYA MENANGANI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA..... 115

A. Analisa Proses Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Dibidang Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	115
B. Upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Kasus Kejahatan Dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	136

BAB V: PENUTUP 139

A. Kesimpulan	139
B. Saran.....	140

DAFTAR PUSTAKA 143

LAMPIRAN

- A. Surat izin penelitian
- B. Surat bukti penelitian
- C. Surat bukti wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak dipandang sangat penting di dalam Negara yang bersifat kesejahteraan (*welfare state*) yaitu sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Negara yang bersangkutan.¹ Indonesia termasuk salah satu Negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.” Dari uraian tersebut, tampak bahwa negara memerlukan dana untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Dana yang akan digunakan ini didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak.

Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*, namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi *redistribusi*.² Fungsi *budgeter* adalah fungsi yang terletak disektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-

¹Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Jakarta: Mandar Maju, 2004, hlm.39.

²Wirawan B.Ilyas dan Richard Burtono, *Hukum pajak teori, analisis dan perkembangannya* (Jakarta: Salemba Empat 2013), hlm.13.

pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (*surplus*) akan digunakan sebagian tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. Fungsi *Regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi *redistribusi*, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.³ Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya penerimaan pajak disektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang

³Djoko Slamet Surjoputro, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, (Jakarta : Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, 2009), hlm 3.

mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal, yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud dengan pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya⁴. PPN salah satu jenis pajak atas konsumsi artinya PPN adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi. PPN bersifat objektif, artinya PPN dikenakan bukan berdasarkan subjek pajak melainkan dari barang atau jasanya. Hal ini menegaskan bahwa pengenaan PPN tidak memandang apakah pembeli atau penjual barang atau jasa tersebut sudah terdaftar sebagai wajib pajak atau belum. PPN dikenakan pada setiap rantai produksi, mulai dari proses produksi hingga terdistribusi ke konsumen akhir.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Di dalam perkembangannya yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) banyak orang atau badan hukum yang melakukan kasus-kasus seperti: menyampekan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT), atau sudah menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, membayar pajak lebih ringan, menghindari pembayaran

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 97.

pajak, atau untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, yang merugikan Negara. Hal itu bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum Pajak (KUP) yakni :⁵

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;*
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;*
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;*
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;*
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;*
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;*
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau*
- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.*

Kerugian Negara akibat dari tindak pidana PPN sudah terdapat di beberapa daerah, di Daerah Istimewa Yogyakarta, tersangka Ed merupakan pemilik perusahaan bidang barang dan jasa peralatan suku cadang untuk PT Kereta Api Indonesia, perkara ini bermula tersangka Ed pada 2008, 2009 dan 2010 melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang tidak benar, adapun Ed

⁵ Undang-undang No.28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

dianggap melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan I Undang-undang No.28 Tahun 2007 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dengan kerugian negara 93 Juta dituturkan oleh Kasi penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta .⁶ Dan juga terjadi kasus lain, terdakwa kasus penggelapan pajak, Lin Handy Kiatarto, Direktur CV Tira Persada dihukum pidana maksimal dua tahun setelah didakwa melanggar Pasal 39 Ayat (1) Huruf c dan d , Huruf i jo Pasal 43 Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan, dalam kasus ini didakwa subsidair, diketahui bahwa terdakwa bersama Alex Setiyanto dituntun secara terpisah, bahwa bersama sama telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan pada 2009 sampai 2010 di kantor KPP Sleman, keduanya didakwa melakukan tindak pidana dengan tindakan menyampaikan surat pemberitahuan SPT PPN dan menyampaikan surat yang isinya tidak benar, sehingga telah merugikan Negara sekitar Rp2,8 miliar.⁷

Hingga 31 Mei 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 377,028 triliun dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 29,13%.⁸ Realisasi penerimaan pajak tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya. Sedangkan realisasi penerimaan pajak di DIY hingga 28 Maret 2015 baru

⁶ Tribun jogja hari selasa 31 Maret 2015, hlm.15

⁷<http://beritajogja.id/wajib-pajak-nakal-diancam-dua-tahun-penjara.html> diakses pada sabtu 4 April 2015 pukul 20.12 WIB.

⁸<http://pajak.go.id>, realisasi penerimaan pajak 31 mei 2015, diakses tanggal 5 Juni 2015 pukul 20.15 WIB

mencapai angka Rp 584 miliar, nilai itu baru mencakup 12,95 persen dari total target penerimaan sebesar Rp 4,514 triliun ditahun ini menurut tuturan Kepala Kantor Wilayah DJP DIY Rudy Gunawan Bastari .⁹

Bukti bahwa bidang pajak merupakan sektor yang penting untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, dibutuhkan pembangunan dalam segala aspek yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), APBN bersumber dari pembayaran pajak oleh wajib pajak, perorangan, badan hukum dan pihak ketiga yang menjadi sumber utama pendapatan penerimaan keuangan negara sebesar kurang lebih 80%.¹⁰ Saat ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam porsi penerimaan Negara dalam sektor perpajakan, namun sangat disayangkan, potensi pemasukan dari pajak yang dimiliki Indonesia ini belum biasa dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan Negara, pajak menjadi sumber keuangan negara yang utama untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam kenyataannya di dalam masyarakat Indonesia secara umum kerap kali terjadi tindak pidana bidang perpajakan berupa kealpaan dan kesengajaan, baik oleh wajib pajak, fiskus (petugas/pegawai/pejabat/aparat perpajakan) dan pihak ketiga (bank, notaris, konsultan pajak, akuntan publik, kantor administrasi) yang tidak menyetorkan uang pajak kepada kas Negara, sehingga terjadi kerugian pendapatan penerimaan keuangan Negara yang bersumber dari pajak.¹¹

⁹ Tribun Jogja, Penerimaan pajak DIY baru capai 12,95%, selasa 31 Maret 2015, hlm.2.

¹⁰Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 8.

¹¹*Ibid.*, hlm.8

Dengan begitu besarnya pemasukan pajak yang belum tercapai masih ada juga orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Sehingga untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pajak tercapai setiap warga negara sebagai *recht persoon* atau badan hukum harus taat, patuh dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, untuk mewujudkan tujuan dari adanya pajak perlu adanya penegakan hukum perpajakan harus dibenahi mulai dari penegak hukumnya, berkaitan proses penegakan tindak pidana perpajakan penyidik sangat berperan penting, sehingga dari proses penyidikan yang dilakukan Penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal pajak harus progresif dan dapat menegakkan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam undang-undang, dalam hal Penyidik pegawai negeri sipil di dalam penegakan hukum pidana di atur secara khusus di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah:

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang,

Sedangkan ketentuan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan di atur dalam Pasal 44 ayat 1:¹²

Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam proses penegakan hukum perpajakan, dimana hukum tindak pidana pajak termasuk di dalamnya, maka penyidik sangat berperan penting, sehingga dari proses penyidikan yang dilakukan Penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal

¹² Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

pajak harus progresif dan dapat menegakkan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam undang-undang. Sehingga untuk memberi efek jera pada pelakunya dan sehingga fungsi atau tujuan bisa tercapai. Namun pada kenyatannya masih banyak masalah tindak pidana perpajakan yang terjadi di dalam masyarakat.

Berdasarkan paparan diatas dapat melihatkan bagaimana adanya kasus-kasus tidak pidana perpajakan dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Oleh sebab itu berangkat dari latar belakang tersebut , maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Apa upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan kasus kejahatan dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani penegakan hukum tindak pidana dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagi berikut :

1. Secara *teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan hukum pidana, dalam penanganan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penerimaan Negara, khususnya pemahaman teoritis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Secara *praktis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

D. Telaah Pustaka

Sebagai kajian dan sumber pengamatan literatur dalam penulisan tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Daerah Istimewa Yogyakarta, ada beberapa pustaka terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti dan yang berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut:

Tesis karya Suroyo, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2002 yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Dibidang Perpajakan, melakukan penelitian dengan memfokuskan pada upaya menanggulangi berbagai bentuk kejahatan dibidang pajak dan membahas mengenai kebijakan formulasi hukum pidana dalam undang-undang pajak yang akan diatur kedepan.¹³

Skripsi karya Abdul Khamid, Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2015 yang berjudul Penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang cukai hasil tembakau diwilayah kantor hukum pengawasan dan pelayanan Bea dan cukai (KPPBC) Tipe madya cukai Kabupaten Kudus, dengan melakukan penelitian fokus pada tindak pidana pajak bea cukai.¹⁴

Skripsi karya Junisa angelia Tororeh, fakultas hukum Universitas Sam Ratulagi Manado 2013 yang berjudul Pemeriksaan dan Penyidikan Terhadap

¹³ Tesis karya Suroyo, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Dibidang Perpajakan" Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2002.

¹⁴ Abdul Khamid, "Penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang cukai hasil tembakau diwilayah kantor hukum pengawasan dan pelayanan Bea dan cukai (KPPBC) Tipe madya cukai kabupaten kudus", Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2015.

Pelanggaran Pajak, melakukan penelitian dengan memfokuskan pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran pajak secara umum.¹⁵

Tugas akhir karya Affan Setyawan, program studi akuntansi diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2012, yang berjudul Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul Periode Tahun 2009-2010, dengan melakukan penelitian memfokuskan pada rencana penerimaan pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul Periode Tahun 2009-2010, untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul Periode Tahun 2009-2010 dan untuk mengetahui hambatan- hambatan dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul Periode Tahun 2009-2010.¹⁶

Journal karya Siti Maimana Sari Ketaren, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar Dan M.Hamdan, yang berjudul Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penegakan Tindak Pidana Perpajakan, dengan melakukan penelitian memfokuskan pada pengaturan dan peran penyidik pajak dan penyidik kepolisian dengan tinjauan undang-undang saja.¹⁷

Dalam beberapa tulisan diatas, tampaknya belum ada pembicaraan kusus mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dibidang Pajak

¹⁵ Junisa angelia Tororeh, "Pemeriksaan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pajak", Skripsi fakultas hukum universitas Sam Ratulagi Manado, 2012.

¹⁶ Affan Setyawan, "Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul Periode Tahun 2009-2010", Tugas Akhir Program studi akuntansi diploma III fakultas ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

¹⁷Siti Maimana Sari Ketaren, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar Dan M.Hamdan, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penegakan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, vol.II N0.2 (nov-2013).

Pertambahan Nilai (PPN) Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa orisinalitas dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian pajak menurut Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal senada juga dipaparkan oleh Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁸ Berdasarkan pengertian diatas bahwa pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, sehingga bisa menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Salah satu untuk memenuhi tujuan pajak dan fungsi pajak agar tercapai antara lain melalui pajak pertambahan nilai atau *Value Added Tax* merupakan pajak penjualan yang

¹⁸ Wirawan B.Ilyas dan Richard Burtono *Hukum pajak teori, analisis dan perkembangannya* (Jakarta: Salemba Empat 2013), hlm.6.

dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi, nilai tambah adalah setiap tambahan yang dilakukan oleh penjual atas barang atau jasa yang dijual, karena pada prinsipnya setiap penjual menghendaki adanya tambahan tersebut yang bagi penjual merupakan ketentuan keuntungan.¹⁹ Pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dikenakan kepada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak, sedangkan mekanisme pengenaan PPN dilakukan oleh pengusaha kena pajak, dengan melakukan pemungutan, penghitungan, pembayaran dan melaporkan PPN pada setiap transaksi pada setiap bulannya.²⁰ Bidang pajak merupakan sektor yang penting untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, dibutuhkan pembangunan dalam segala aspek yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), APBN bersumber dari pembayaran pajak oleh wajib pajak, perorangan, badan hukum dan pihak ketiga yang menjadi sumber utama pendapatan penerimaan keuangan negara sebesar kurang lebih 80%.²¹ Saat ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam porsi penerimaan Negara dalam sektor perpajakan.

2. Bahwasanya untuk memenuhi fungsi dan tujuan penegakan hukum dan untuk memenuhi prinsip kepastian (*certainty*), pajak dikenakan berdasarkan kepastian hukum yang bersifat tegas, jelas dan pasti bagi wajib pajak maupun aparat perpajakan. Maka Negara mengatur melalui regulasi atau aturan tentang pajak. Pengaturan tentang perpajakan sebenarnya sudah diatur dalam

¹⁹ Djoko Muljono *Pajak Pertambahan nilai lengkap dengan undang-undang*, (Yogyakarta: Penerbit Andi 2008), hlm.4.

²⁰ *Ibid*,, hlm. 4.

²¹ Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 8.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan diubah menjadi Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Di dalam perkembangannya yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) banyak orang atau badan hukum yang melakukan kasus-kasus seperti: menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT), atau sudah menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, membayar pajak lebih ringan, menghindari pembayaran pajak, atau untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, yang merugikan Negara. Hal itu bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum Pajak (KUP) yakni :²²

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;*
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;*

²² Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;*
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;*
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;*
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;*
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau*
- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.*

3. Berkaitan konteks penegakan hukum, maka fungsi dan tujuan penegakan hukum harus berjalan dengan baik. Menurut teori penegakan hukum yang dijelaskan oleh Jimly Asshidiqie mendefenisikan penegakan hukum itu menjadi dua, yakni subyek dan objek. Ditinjau dari sudut subyek dari arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya penegak hukum hanya diartikan sebagai aparaturnya penegak hukum tersebut untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Pengertian penegak hukum ditinjau dari segi obyek dalam arti luas, penegak hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya penegakan hukum peraturan

yang formal dan tertulis saja.²³ Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan terhadap peristiwa konkret yang terjadi sebagaimana harapan setiap orang. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai. Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.²⁴ Perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat dapat dilihat sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum. Namun menurut Satjipto Rahardjo, dalam kenyataan masyarakat tidak terdiri dari orang-orang yang sama dalam segalanya, ada perbedaan dalam status sosial dan ekonomi, ada yang disebut stratifikasi sosial dan sebagainya. Keadaan tersebut menimbulkan situasi yang tidak adil.²⁵ Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum sebenarnya mengandung 3 (tiga) unsur yang dapat berubah, yaitu: ²⁶

1. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini

²³ Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum, diakses tanggal 20 Maret 2015, Pukul 20.30 WIB

²⁴ Satjipto Rahardjo dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm. 181-182.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Watak Cultural Hukum Modern*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm. 32.

²⁶ Lawrence M. Friedman, “*Law and Society*”, (New York: Prentice Hall. 1977), hlm. 6-9. dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 202. dan dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2009), hlm. 203-204.

lebih mengerah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan dengan baik. Maksudnya adalah keseluruhan instansi penegakan hukum beserta petugasnya, yang mencakup: Kepolisian dan para polisinya; Kejaksaan dengan para jaksanya; Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum yaitu peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

3. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Dengan demikian ketiga unsur tersebut di atas secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri tidak mungkin diabaikan demi terwujudnya penegakan hukum yang sesuai dengan harapan. Untuk itu pembenahan terhadap ketiga komponen di atas harus dilaksanakan, sehingga hukum benar-benar dapat menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada empat faktor yang saling berhubungan yang dapat mempengaruhi sistem penegakan hukum, yaitu²⁷:

- a. Hukum dan peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara Peraturan Perundang-Undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan.
- b. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Petugas Penegak Hukum antara lain: Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat, Petugas Pemasyarakatan. Apabila Peraturan Perundang-Undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
- c. Sarana dan rasarana yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau Peraturan Perundang-Undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi kualitas kurang memadai (dalam

²⁷ Soerjono Soejanto, "Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat", (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 36

ukuran-ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan semestinya.

d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

4. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana perpajakan proses di mulainya penyidikan sangat lah penting, proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai negeri sipil direktorat jenderal pajak harus progresif dan dapat menegakan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam undang-undang, dalam hal Penyidik pegawai negeri sipil di dalam penegakan hukum pidana di atur secara khusus di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah:

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang,

Sedangkan proses penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berarti :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”.

Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.²⁸

²⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.109.

Sedangkan menurut Pasal I angka 31 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pengertian penyidikan adalah sebagai berikut :

“Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan pengertian di atas sangat jelas dapat kita simpulkan bahwa tujuan utama dari dilakukannya proses penyidikan adalah untuk menemukan tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Dengan dilakukannya penyidikan, maka ditemukan cukup barang bukti untuk menemukan tersangka, diharapkan adanya barang bukti yang ditemukan untuk kemudian menjadi dasar dalam menetapkan tersangka.

Dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, pihak yang berwenang untuk melakukan proses penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang perpajakan sesuai Pasal 44 ayat 2 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagai berikut:

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;*
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;*
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;*

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses penyidikan, penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara republik Indonesia sesuai yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. Sesuai Pasal 44 ayat 3 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagai berikut:

“Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

Apabila diperlukan penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya demi kelancaran proses penyidikan. Sesuai Pasal 44 ayat 4 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagai berikut:

“*Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain*”.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dibutuhkan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung terhadap objek penelitian di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain penelitian lapangan (*field research*) data tersebut juga dilengkapi dengan data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan.²⁹ Data primer dalam hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat, artinya sumber data primer undang-undang pajak dan aturan-aturan pelaksanaannya dan hasil wawancara atau interview dengan pihak yang berwenang di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Data Sekunder

Data atau bahan hukum yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, dapat diperoleh dari hasil penelitian, buku-buku, makalah-makalah, jurnal ilmiah, surat kabar olen maupun cetak, dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini.

²⁹ Zanuuddin ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.30).

c) Data Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, esiklopedi, leksikon dan lain-lain.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara tanya jawab secara langsung dengan yang diwawancarai atau narasumber.³¹

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung serta pencatatan yang sistematis yang ditunjukkan pada satu fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Dalam kasus tindak pidana perpajakan dibidang pajak pertambahan nilai ini penyusun akan mengamati fase-fase permasalahan yang terjadi dalam penanganan kasus tersebut dengan menggunakan data-data penyusun yang di dapatkan.

³⁰ Mukti fajar & Yulianto achma, *Dualism Penelitian Hukum Normative & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), hlm.158.

³¹ Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 188.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.³² Data-data tersebut berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada di Kantor Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal lainnya yang sifatnya mendukung dalam penyusunan dalam skripsi ini.

d. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dipilih dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenarannya sesuai dengan relevansinya terhadap materi penelitian, untuk kemudian disusun sistematis dan dikaji dengan metode berfikir deduktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data eskriptif –analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan.³³ Data yang sudah disusun dilaporkan dengan apa adanya dan dianalisis kemudian diambil sebuah kesimpulan yang logis.

³² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 66.

³³ Nusa putra dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan*, (Bandung: Rosda, 2012), hlm. 101.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis memberikan gambaran tentang sistematika pembahasan agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian ini, maka garis besar sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama

Berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua

Bagian kedua membahas tinjauan umum penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perpajakan dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab, tinjauan umum mengenai tindak pidana, tinjauan umum mengenai penegakan hukum, tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pajak Pertambahan Nilai

Bab Ketiga

Membahas tentang gambaran umum tindak pidana perpajakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada bab ini terdiri dari tindak pidana perpajakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, modus tindak pidana dibidng pajak pertambahan nilai (PPN) di Daerah Istimewa Yogyakarta , jumlah prosentase tindak pidana dibidang perpajakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, contoh kasus tindak pidana pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta, dasar penegkan hukum tindak pidana dibidang pajak pertambahan nilai di Daerah Istimewa Yogyakarta, pola kordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta dan

pengawasan dan pendampingan sipil kantor direktorat reserse kriminal khusus (dit reskrimsus) polda daerah istimewa yogyakarta

Bab Keempat

Akan membahas hasil penelitian dan analisa mengenai penegakan hukum dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan akan membahas upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengawasan dan pendampingan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani penegakan hukum tindak pidana dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab kelima

Akan membahas tentang penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian, dibagian akhir dari laporan ini, penyusun juga akan melampirkan yang merupakan unsur dari kelengkapan laporan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses penegakan hukum tindak pidana dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakuan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus 2015 adalah 4 kasus, dari hasil penelitian diatas dapat diketahu bahwa penegakan hukum dibidang perpajakan secara umum dan secara khusus dibidang pajak pertambahan nilai belum difungsikan atau dijalankan sebagaimana yang diharapkan, hal ini dapat kita lihat dari masih sedikitnya perkara atau kasus pelanggaran atau kejahatan dibidang perpajakan yang diselesaikan melalui proses penegakan hukum tidak pidana perpajakan melalui tahapan penyidikan sampai putusan pengadilan. Karena dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perpajakan lebih mengedepankan hukum tindak pidana pajak yang bersifat *ultimum remedium* artinya tindak pidana sebagai upaya terakhir apa bila upaya sebelumnya seperti himbauan, pembinaan kemudian pemeriksaan kepatuhan wajib pajak tidak di abaikan.
2. Dalam penegakan hukum dibidang pajak pertambahan nilai upaya yang dilakukan aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberi efek jera atau *deterrent effect* baik kepada wajib pajak yang bersangkutan maupun kepada wajib pajak lainnya. Yaitu melalui siaran pers di Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta melalui media-media yang ada. Sedangkan upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak hanya memberikan bimbingan teknis dan tektis kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kareana kepolisian tidak mempunyai wewenang dalam perkara tersebut. Selain peroses kordinasi dan pengawasan.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan proses penegakan hukum tindak pidana dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta harus ditegakan sesuai undang-undang, karena mengingat telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perpajakan dibidang pajak memenuhi rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d dan i Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Maka dari itu harus ada perubahan paradikma atau pandangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa tindak pidana disektor perpajakan dan khususnya dibidang pajak pertambahan nilai yang dapat menyebabkan kerugian keuangan pada

Negara yang sangat banyak sudah tidak lagi bersifat *ultimum remedium* tetapi harus bersifat saksi pidana sebagai pilihan utama atau *preimum remedium*. Dan juga harus ada perubahan atau harmonisasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang perpajakan dan peraturan-peraturan pajak yang dibuat dirjen pajak dan kementerian keuangan yang terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran disektor perpajakan secara umum, yang terkait perumusan pidana pajak harus lebih jelas dan tegas, serta terkait hukum acara yang harus diatur secara tegas dan jelas mengenai langkah yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam penyelesaian saksi pidana. sehingga dari itu penegakan hukum pidana terkait pajak pertambahan nilai harus ditegakan secara menyeluruh dan seadil-adilnya untuk memenuhi kesejahteraan bersama dan fungsi-fungsi pajak tercapai dengan baik.

2. Upaya mengenai penegakan hukum tindak pidana pajak dibidang pajak pertamabahan nilai yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil kantor wilayah direktorat jenderal pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta agar situasi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana pajak pertambahan nilai mengenai kerugian Negara dapat dikembalikan seperti semula namun tidak menghilangkan unsur pidananya agar memberi efek jera atau *deterrent effect* baik kepada wajib pajak yang bersangkutan maupun kepada wajib pajak lainnya dan harus ada upaya-upaya lain untuk pencegahan kejahatan

dibidang perpajakan dibidang khususnya dalam pajak pertambahan nilai.
Agar pemasukan Negara dan fungsi atau tujuan pajak berjalan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Alan A, Tait. Value Added Tax: International and Practicel and Problems, Washington DC:International Monetary Fund. 1988. dikutip di Djoko Muljono, *Pajak Pertambahan Nila lengkap denegn undang-undang*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta 2008
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP
- Ali, Zanuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Jakarta: Mandar Maju
- B. Ilyas, Wirawan dan Richard Burtono. 2013. *Hukum Pajak Teori, Analisis dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achma. 2010. *Dualism Penelitian Hukum Normative & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fidel. 2015. *Kupas Tuntas Kasus Tindak Pidana Perpajakan*, Tangerang: PT.Carofin Media.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika

- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Makassar: Rangkang Education
- Lamintang, PAF. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muljono, Djoko. 2008. *Pajak Pertambahan nilai lengkap dengan undang-undang*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nahak, Simon. 2014. *Hukum Pidana Perpajakan*. Malang: Setara Press
- Nawawi, Barda Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Pahala, Marihot Siahaan. 2010. *Hukum Pajak Formal “pendaftaran, pembayaran, pelaporan, penetapan, penagihan, penyelesaian sengketa, dan tindak pidana pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Priantara, Diaz. 2011. *Kupas tuntas pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan pajak: prosedur, formulir, dan trik-terik yang harus diketahui wajib pajak agar terhindar dari kekeliruan*. Jakarta: PT Indeks
- Putra, Nusa dan Hendarman. 2012. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: Rosda
- Rahardjo, Satjipto Rahardjo dalam Riduan Syahrani. 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto. 1984. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Penerbit Sinar Baru
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Watak Cultural Hukum Modern*, Jakarta: Buku Kompas
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Slamet, Djoko Surjoputro. 2009. *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*.

Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas

Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soemitro, Rochma. 1991. *Asas dan Dasar Perpajakan III*. Bandung: PT.Eresco

Sri, Y. Pudyatmoko. 2007. *Penegakan dan Perlindungan Hukum Dibidang Pajak*.

Jakarta: Salemba Empat

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika

Yahya, M. Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*

Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan

Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang - undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang

No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 Tentang Tata cara

Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 20110

Tentang Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Penyidikan Bagi

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Referensi Lain

Hasil wawancara dengan bapak Kelik Widiatmoko, Pemeriksa Pajak Muda di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 24 Agustus 2015

Wawancara dengan staf Seksi Data dan Potensi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 2 September 2015

Hasil wawancara kepada penyidik dan pengawas tindak pidana kusus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 31 Agustus 2015

Hasil wawancara dengan ibu Ending Dartini, Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dibidang Pajak Pertambahan Nilai, di Lapas kelas IIA Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 2015

Tesis karya Suroyo, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menaggulagi Tindak Pidana Dibidang Perpajakan" Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2002

Abdul Khamid, "Penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang cukai hasil tembakau diwilayah kantor hukum pengawasan dan pelayanan Bea dan cukai (KPPBC) Tipe madya cukai kabupaten kusus", Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2015

Junisa angelia Tororeh, "Pemeriksaan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pajak", Skripsi fakultas hukum universitas Sam Ratulagi Manado, 2012

Affan Setyawan, "Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul Periode Tahun 2009-2010", Tugas

Akhir Program studi akuntansi diploma III fakultas ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2012

Siti Maimana Sari Ketaren, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar Dan M.Hamdan, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penegakan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, vol.II N0.2 (nov-2013)

Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum, diakses tanggal 20 Maret 2015, Pukul 20.30 WIB

Assiddiqie, Jimly. 2009. *Penegakan Hukum (Makalah)*. Jakarta. <http://jimly.com>, makalah namafile 56 Penegakan Hukum pdf, hlm.1 (diakses pada tanggal 22 Mei 2015)

Reksodipuro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997

<http://beritajogja.id/wajib-pajak-nakal-diancam-dua-tahun-penjara.html> diakses pada sabtu 4 April 2015 pukul 20.12 WIB.

<http://pajak.go.id>, realisasi penerimaan pajak 31 mei 2015, diakses tanggal 5 Juni 2015 pukul 20.15 WIB

Tribun Jogja, Penerimaan pajak DIY baru capai 12,95%, selasa 31 Maret 2015 hlm.2

Tribun jogja hari selasa 31 Maret 2015 hlm.15

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1574/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 07 Agustus 2015

Kepada
Yth. Kepala Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ring Rod Utara No 10, Manguwoharjo, Depok, Sleman
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Bashofi Mushoni	11340038	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 E

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.91/18021 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 12 Agustus 2015

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q. Kepala Administrasi Pembangunan Sekertariat Daerah Istimewa Yogyakarta
Komplek Kepatihan- Danurejan
Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Bashofi Mushoni	11340038	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 197307082000031003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1574 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 07 Agustus 2015

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl.Lingkar Utara Condong Catur, Depok, Sleman
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1	Bashofi Mushoni	11340038	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Demikian kami sampaikan. atas bantuan dan keriasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840,
Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001

Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9 / 667 / 2015
Hal : Permohonan Ijin Pra Penelitian

Yogyakarta, 6 April 2015

Kepada
Yth. Kepala Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ring Rod Utara No 10, Manguwoharjo, Depok, Sleman
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan ijin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN/PRODI
1	Bashofi Mushoni	11340038	ILMU HUKUM(IH)

Untuk mengadakan pra penelitian di Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka rencana Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perpajakan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP. 19630131 1992031 004

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840,
Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9 / 667 / 2015
Hal : Permohonan Ijin Pra Penelitian

Yogyakarta, 6 April 2015

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl.Lingkar Utara Condong Catur, Depok, Sleman
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan ijin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN/PRODI
1	Bashofi Mushoni	11340038	ILMU HUKUM(IH)

Untuk mengadakan pra penelitian di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka rencana Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perpajakan Di Daerah Istimewa Yogyakarta**.
Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Plt. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,

Drs. M. Riza Gosim., M.Si
NIP. 19630131 1992031 004

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JALAN RING ROAD UTARA NOMOR 10, MAGUWO HARJO, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA - 55282
TELEPON (0274) 4333951- 53; FAKSIMILE (0274) 4333954; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-61/WPJ.23/BD.05/2015
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian

(4) Agustus 2015

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Jl. Marsda Adisucipto
Yogyakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor UIN.02/DS.1/PP.009/1574/2015 Tanggal 07 Agustus 2015 terkait hal Permohonan Ijin Penelitian atas :


Nama / NPM : Bashofi Mushoni / 11340038
Jenjang Pendidikan : Strata 1 / Ilmu Hukum
Universitas/Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Keperluan/Instansi : Penelitian untuk Pembuatan Skripsi
Judul : "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta) "

dengan ini Kantor Wilayah DJP D.I.Yogyakarta memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/ data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/ penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan memberikan *soft-copy* dan *Hard-copy* hasil riset/ penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id sedangkan *Hard-copy* dikirim ke Perpustakaan Kantor Pusat DJP dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat dilaksanakannya penelitian.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP D.I.Y
Kepala Bidang P2Humas



Ayu Norita Wuryansari
NIP.196711181995032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1459 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 08 Oktober 2015

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Jl. Gedong Kuning No.146, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Bashofi Mushoni	11340038	Ilmu Hukum

Untuk melakukan Wawancara kepada Warga binaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta atas nama Endang Dartini guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.


a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 2

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/207/8/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/1602/2015**
Tanggal : **12 AGUSTUS 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **BASHOFI MUSHONI** NIP/NIM : **11340038**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**
Lokasi : **POLDA DIY**
Waktu : **18 AGUSTUS 2015 s/d 18 NOVEMBER 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **18 AGUSTUS 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **POLDA DIY**
3. **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/207/8/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/1602/2015**
FAK. SYARIAH DAN HUKUM

Tanggal : **12 AGUSTUS 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **BASHOFI MUSHONI** NIP/NIM : **11340038**
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**
 Lokasi : **KANWIL KEMENKUMHAM DIY**
 Waktu : **18 AGUSTUS 2015 s/d 18 NOVEMBER 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **18 AGUSTUS 2015**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Pulihastuti, M.Si
 NIP. 195905251985032006

Tembusan :

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **KANWIL KEMENKUMHAM DIY**
3. **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 3A /VIII/2015/Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : BASHOFI MUSHONI
2. NIM : 111340038
3. Jurusan/Prodi : ILMU HUKUM
4. Fakultas : HUKUM
5. Akademi/Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

Telah selesai mengadakan penelitian/ pendataan/ pengembangan/ pengkajian dan studi lapangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D.I.Yogyakarta dengan cara observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DIY (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK DIY)”**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
u.b.
KASUBBAGRENMIN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Gedong Kuning 146 Yogyakarta 55171
Telepon / Faksimile (0274) 385509 website. www.kumham-jogja.info

Yogyakarta, 2 Oktober 2015

Nomor : W14. PK. 01.08.03 *4086*
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

→ Yth. Wakil Dekan Akademik Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : UIN.02/Ds.1/PP.00.9/1959/2015 tanggal 8 Oktober 2015 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada :

NO	NAMA	NIM
1.	BASHOFI MUSHONI	11340038

Untuk melakukan Penelitian dengan meminta keterangan/ data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta judul " **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DIDERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)** " dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar koordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta;
2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta;
3. Menyerahkan laporan hasil Pelaksanaan Penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n. **KEPALA KANTOR WILAYAH,**
Kepala Divisi Pemasyarakatan



Etty Nurbaiti, Bc. IP., SH
KNIP. 19570727 198102 2 004

Tembusan Yth. :

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Kelik Widiatmoko*
Jabatan : *Pemeriksa Pajak Muda*
Alamat : *Jl. Ring Road Utara no 10, Merguharjo, Depok*

Di Yogyakarta

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:


Nama : Bashofi Mushoni
Alamat : Jl.Gedong Kuning No.245 Rt.13 Rw.04 Rejo Winangon
Kotagede Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 24 Agustus 2015 bertempat di kantor wilayah direktorat jenderal pajak daerah istimewa yogyakarta guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Agustus 2015

Kelik Widiatmoko



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Dartini
Jabatan : Pemilik UD. Putera Mandiri
Alamat : UH 4/847, Rt.031 Rw.008, Warungboto, Umbulharjo,
Yogyakarta


Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Bashofi Mushoni
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 15 Oktober 2015 bertempat di Lapas Kelas IIA Yogyakarta guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Oktober 2015



Endang Dartini

CURRICULUM VITAE

Nama : Bashofi Mushoni
Tempat dan Tanggal Lahir : Magetan, 05 Mei 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Umar Syahid, S.Ag.
Nama Ibu : Siti Fauziyah, S.Pd
Alamat : Ds.Goranggareng, Kec.Nguntoronadi,
Kab. Magetan, Provinsi Jawa Timur
Email : bashofimushoni@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. MI Kenongomulyo : (1999-2005)
2. MTSN Takeran : (2005-2008)
3. MAN 2 Madiun : (2008-2011)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : (2011-2015)